

Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf

Lisnawati¹, Zulfi Imran²

Ilmu Filsafat, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
siregarlisnawati63@gmail.com, zulfiimran2016@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the views of sufism on marriage. Marriage between men and women and uniting to live together as husband and wife in bondage. In terms, marriage is a contract that legalizes association between a man and woman who are not mahram. From that contract also, appear rights and obligations that must be fulfilled by each partner. marriage is one of the characteristics of humans since they were first created. Allah did not create prophet Adam alaihissalam unless he also created Hawwa as his life partner. The nature of marriage is one of the characteristics of humans since the first time Allah SWT created it. Where he made hawwa from the rib of the prophet Adam AS for them to become husband and wife in marriage. Then from both of them was born the entire human race with his permission. Because marriage is guarantee for the continuity of human civilization on earth. Marriage is also a way to get closer to Allah SWT. Therefore, the essence of marriage in the view of sufism is one way to Allah and draw closer to him. a skinah, mawaddah, and warohmah marriage will be achieved. In order to build a marriage law with a tasawuf approach, it is necessary to connect the values of tasawuf with the law within the framework of benefit. For this reason, sufism values such as warak and zuhud as well as qonaah and so on need to be developed and integrated in a connected manner into marriage law. Marriage is an inner and outer bond between two people of different sexes (male and female) to live together in one household with the expectation of offspring based on Islamic sharia provisions. It is hoped that by understanding the importance of marriage, it will provide a peaceful household life for every husband and wife.

Keywords: marriage and Sufism

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pandangan tasawuf tentang makna pernikahan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah menciptakan nabi Adam alaihissalam kecuali diciptakan pula hawwa sebagai pasangan hidupnya. hakikat pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali Allah SWT ciptakan. Di mana Dia menjadikan Hawwa dari tulang rusuk Nabi Adam AS untuk keduanya menjadi pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Kemudian dari keduanya lahirlah seluruh umat manusia atas izin-Nya. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban ummat manusia dimuka bumi. Pernikahan juga merupakan salah satu jalan menuju Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan pernikahan yang dilandasi dengan iman insya Allah akan tercapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam rangka membangun hukum perkawinan dengan pendekatan tasawuf diperlukan koneksitas nilai-nilai tasawuf dengan undang-undang dalam bingkai kemaslahatan. Untuk itu nilai-nilai tasawuf seperti warak dan zuhud serta qonaah dan lain sebagainya perlu dikembangkan dan diintegrasikan secara koneksitas kedalam hukum perkawinan. Pernikahan ikatan lahir batin

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1191-1206 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012

antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Diharapkan dengan memahami arti pentingnya pernikahan, akan memberikan kedamaian hidup berumah tangga bagi setiap suami dan istri.

Kata kunci : pernikahan dan tasawuf.

PENDAHULUAN

Pembentukan suatu rumah tangga dalam islam berawal dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Persetujuan hati, kerelaan batin dan kesanggupan fisik untuk hidup bersama pasangannya sesungguhnya bukan perkara yang baru dirancang oleh makhluk tetapi telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak dari azali. Perkawinan yang berlangsung didunia ini hanyalah untuk menjalani ketetapan Allah di *Lauhil Mahfudz* dahulu kala itu. Dengan demikian menurut pandangan tasawuf ikatan suami isteri itu bukan karena surat nikah tetapi karena ketetapan *Qodho'* dan *Qodar* Allah. Jadi dibalik hukum nikah secara syarak tersebut adalah menjalankan amanah yang telah ditetapkan Allah sejak azali.

Seandainya hati telah disemat dengan pengertian dan unsur-unsur tersebut pastilah tidak akan terjadi pengkhianatan terhadap janji suci yang telah mereka ikrarkan melalui akad nikah meskipun nyawa jadi taruhannya, karena yang dipertahankan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar akad nikah yang telah mereka ikrarkan itu tetapi ketetapan Allah yang telah ditetapkan-Nya semasa masih di alam azali tempo dulu. Yang dipatuhi sesungguhnya bukan sekedar hukum yang mengatur perkawinan tersebut tetapi Allah SWT yang telah menetapkan aturan itu yang lebih utama mereka taati. Inilah bedanya ikatan dunia syariat dengan ikatan ketetapan Allah menurut pandangan tasawuf.

Nampaknya perkawinan yang hanya diikat dengan peraturan dan perundangundangan saja tidaklah cukup kuat untuk mempertahankan sebuah perkawinan meskipun telah dibuktikan dengan surat nikah yang tertera diatas kertas. Tidak sedikit isteri yang masih punya suami rela menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki lain, begitu juga betapa banyak suami yang secara diam-diam menggauli wanita lain secara tidak sah meskipun dia masih mempunyai isteri yang sah. Tulisan yang tersurat dalam buku nikah, ikrar yang diucapkan didepan penghulu belum tentu dapat mengeratkan hubungan suami isteri seandainya perkawinan itu tidak diikat dengan tali ketetapan Allah yang bernama qodho dan qadar. Alangkah sempurnanya kehidupan suami isteri apabila hati mereka masing-masing dijalin dengan tali ketetapan *qodho'* dan *qodar* Allah tersebut. Hanya dengan itulah satu-satunya jalan agar masing-masing pasangan dapat menerima dengan ikhlas baik dan buruknya pasangan mereka, senang dan susah perjalanan bahtera rumah tangga yang sedang berlayar dilautan dunia ini.

Selain perkawinan itu harus diikat dengan tali ketetapan Allah berupa *qodho'* dan *qadar*, perkawinan itu juga haruslah dipandang sebagai sebuah amanah Allah kepada masing-masing pihak. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan pada saat haji wada', beliau berkata; "*Aku wasiatkan kalian agar berbuat baik kepada perempuan, kalian telah mengambilnya dengan amanah Allah, dan kalian halalkan faraj mereka dengan kalimah Allah*".

Kajian Literatur

Pengertian menikah

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari "nikah", ialah "*dham*" yang bearti "menghimpit", "menindih" atau "berkumpul", sedangkan arti kiasnya adalah "*watha*" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti "mengadakan perjanjian pernikahan". Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. (Hidayatullah:2019). Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (*calon suami*) dengan seorang perempuan (*calon istri*) untuk bersama-sama dalam lembaga keluarga (*rumah tangga*) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, pelbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya*" (H.R.Baihaqi).

Sesungguhnya, islam memandang pernikahan adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekadar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan disini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan serta merta berindikasi bahwa pernikahan dalam islam hanya sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya faktor ekonomi adalah aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut (Anisya:2020)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (As-Syar'i: 2021)

Hening darwis dalam sebuah catatan sufistik tentang pernikahan memaknai perkawinan itu dengan analogi syariat, thoreqat, hakikat dan makrifat. Beliau mengemukakan bahwa ijab qabul dalam perkawinan adalah syariat yang harus ditempuh, yang menjadi tharekatnya adalah resepsi pernikahan itu yang penuh paja-puji sesuai kedudukan dan keadaan masing-masing. Sedangkan hakikatnya dari perkawinan itu adalah segala apa yang ditutupi oleh kelambu dan yang sejak malam pertama disebut aib, tabu, misteri, dan rahasia- yang hanya suami dan istri yang tahu dan makrifat dari pernikahan itu adalah mengakrabi-diakrabi antara yang mencinta dan yang dicintai sesuai dengan fitrahnya.

Menurut Kartono, pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbedabeda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

Dilihat dari pandangan tasawuf "Pengertian hakikat dibalik hukum syariat dalam hal akad nikah itu adalah untuk menentukan berjalannya ketetapan Allah sebagaimana tercatat di Lauhil Mahfuz" (Mohammad Yusuf Che Wook : 2015) Persetujuan hati, kerelaan batin dan kesanggupan fisik untuk hidup bersama pasangannya sesungguhnya bukan perkara yang baru dirancang oleh makhluk, tetapi telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak dari azali. Perkawinan yang berlangsung didunia ini hanyalah untuk menjalani ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz duhulu kala itu. Dengan demikian menurut pandangan tasawuf ikatan suami isteri itu bukan karena surat nikah tetapi karena ketetapan Qodho dan Qodar Allah. Jadi dibalik hukum nikah secara syarak tersebut adalah menjalankan amanah yang telah ditetapkan Allah sejak azali.

Definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. (Bachtiar, A. :2004). Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik

kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Dan juga dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

Hukum Pernikahan

Berdasarkan syariat islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

Wajib

Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam (baca zina dalam islam). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa *"Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib"*

Sunnat

Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

Haram

Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi

seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

Makruh

Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

Mubah

Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

Rukun pernikahan

Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, sedangkan syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada diluar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut. Dengan demikian pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya, sebab kalau tidak terepenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.

Jadi, syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian. Artinya saling terkait dan melengkapi.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat, terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Yang dimaksud ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pertama untuk maksud tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ijab qabul dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya penerimaan dari wali calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari kata nikah atau *tajwiz*
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria dan walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Di dalam Kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa syarat Ijab Qabul adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sudah Tamyiz Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum Tamyiz (membedakan yang benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab Qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan Ijab dan Qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
3. Hendaklah ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan Ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan Ijabnya sendiri yang menyatakan pernyataan persetujuannya lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan Akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan Akad nikah (repository.uin-suska.ac.id : diakses tgl 17 Jul. 2023).

Tujuan dan Fungsi Pernikahan

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat diabaikan, serta termasuk hal yang penting sehingga Allah Subhanahu wata'ala melalui Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya. Tidak saja untuk manusia, pasangan atau jodoh juga diciptakan untuk makhluk lainnya baik itu yang hidup atau makhluk tidak hidup seperti hewan, tumbuhan, bangsa jin, siang dan malam, panas dan dingin, baik dan jahat, dll agar tercipta keseimbangan.

Diantara tujuan pernikahan adalah menjaga pandangan, kemaluan, dan bertakwa kepada Allah SWT.

"Orang yang telah menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya,

maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah untuk menjaga setengah agamanya yang lain".(HR. Thabrani).

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka"* (H.R. Bukhari dan Muslim).
2. Mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, kedua-duanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moriel atau materiel, penghargaan, serta kasih sayang yang akan memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan.
3. Menjaga akhlak. Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: *"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena shaum itu dapat membentengi dirinya,"* (H.R. Bukhari dan Muslim).
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri. Sebagai misal, berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa, namun jika dilakukan dalam mahligai perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:
"...Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!". Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keheranan dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala?' Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Bagaimana menurut kalian jika mereka [para suami] bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa?' Jawab para shahabat, 'Ya, benar'. Beliau bersabda lagi, 'Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya [di tempat yang halal], mereka akan memperoleh pahala!' (H.R. Muslim).
5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah Salah satu amal yang tak habis pahalanya kendati seorang muslim sudah meninggal adalah keturunan yang saleh atau salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, yang merupakan tabungan pahala dan amal kebaikan yang berkepanjangan. *"Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-*

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1191-1206 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012

baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. An-Nahl: 72).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Az-Zariyat: 49).

Yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah : "dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak)".[Q.S. Al-Baqarah:187]

Abu hurairah, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik ra, juga imam-imam lain dari kalangan tabi'in menafsirkan ayat diatas dengan anak. (Ibn Katsir : tt) Maksudnya bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami istri dari apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Setiap orang selalu berdoa agar diberikan keturunan yang shalih. Maka, jika ia telah dikaruniai anak, sudah seharusnya jika ia mendidiknya dengan benar.

Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan islam yang benar. Hal ini mengingat banyaknya lembaga pendidikan yang berlabel Islam, tetapi isi dan caranya sangat jauh bahkan menyimpang dari nilai-nilai Islam yang luhur. Sehingga banyak kita temukan anak-anak kaum muslimin yang tidak memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, disebabkan karena pendidikan dan pembinaan yang salah. Oleh karena itu, suami maupun istri bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar, sesuai dengan agama Islam. Tentang tujuan pernikahan, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam. (123dok.com : 2023)

Tujuan menikah menurut Imam Ghazali adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW: "barangsiapa yang sudah melaksanakan perkawinan maka dia telah membentengi setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah dari separuh lainnya."Pernikahan juga lanjutnya dapat menggandakan nilai pahala sebuah ibadah. Shalat jamaah seorang yang berkeluarga akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah. Mencari nafkah untuk istri dan keluarga, bersabar dengan akhlak mereka yang kurang baik, bersabar didalam mendidik anak, semua juga mengandung pahala yang sangat besar. Tujuan nikah dan niat yang benar yaitu beribadah kepada Allah. Maka Allah akan menjaga keutuhan rumah tangga. Pernikahan adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup jenis manusia di muka bumi. Ini selaras dengan perintah nabi dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad: "kawinlah kalian supaya kalian berketurunan." Tujuan nikah yang kedua

untuk menambah kekeluargaan. Tujuan selanjutnya adalah *thalabul syafa'at* (meminta pertolongan) dari anak. Jika anak adam meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, diantaranya anak shaleh yang selalu mendoakannya. Bahkan sebagian ulama lanjutnya mengatakan, walaupun anak itu tidak shaleh namun bila berdoa maka akan bermanfaat bagi orang tuanya. Orang tua juga bisa mendapatkan syafaat dari anaknya jika meninggal sebelum baligh. (nu.or.id: diakses tanggal 27 Maret 2023).

Pengertian Tasawuf

Tasawuf adalah ajaran islam yang mengandung tenaga tersimpan yang sehingga sekarang kurang banyak dipergunakan padahal bila diterapkan secara baik ternyata akan sangat bermanfaat bagi berhasilnya nation and character building. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat kita masih terdapat salah pengertian terhadap hakikat tasawuf itu, salah pengertian itu antara lain diakibatkan oleh gerakan-gerakan kebatinan yang menyalahgunakan tujuan tasawuf itu dan oleh kitab-kitab yang berisi klenik yang dibolehkan masuk ke indonesia oleh pemerintah kolonial belanda. Padahal tasawuf adalah salah satu jalan pelaksanaan dari ajaran-ajaran islam yang bersumber dari Alquran dan sunnah nabi Muhammad SAW dan merupakan ruh islam. (Kadirun Y :2022)

Abdul halim mahmud menjelaskan dari segi istilah bahwa tasawuf adalah ajaran bagaimana berakhlak dengan akhlak *rabbaniyah*, seperti iman, amal shaleh, ibadah, dakwah, akhlak, baik kepada orang tua, orang lain, alam, untuk mencapai *maqam* yang tinggi, yaitu dekat dengan Allah dan keridhaan-Nya. (Kadirun Y :2022)

Tasawuf merupakan ilmu yang memprakarsai tentang mengetahui, mencintai, dan dicintai tuhan dengan cara membersihkan diri dengan akhlak yang mulia, serta pengendalian hawa nafsu dari pengaruh dunia yang kapan saja menjerumuskan manusia kedalam kenistaan dengan memperhatikan zuhud, qonaah, syukur, ikhlas, tawakkal, ridha, khauf, raja dan sebagainya.(Nata, 2000). Menurut Abu Hasan Syadzili, tasawuf adalah praktik dan latihan diri melalui cinta dan penghambaan yang mendalam untuk menegmbalikan diri ke jalan Tuhan. (Bagir,2019).

Betrand Russel menganalisis ada empat karakteristik di dalam tasawuf. Yaitu *pertama*, keyakinan atas intuisi dan pemahaman bathin sebagai metode pengetahuan. *Kedua*, keyakinan atas ketunggalan (wujud). *Ketiga*, pengingkaran atas realitas zaman. *Keempat*, keyakinan atas kejahatan sebagai sesuatu yang hanya sekedar lahiriyah dan ilusi saja yang dikenakan pada kontradiksi dan diferensiasi, yang dikendalikan rasio analitis.

Tasawuf pada dasarnya merupakan jalan atau cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mengetahui tingkah laku nafsu dan sifat-sifat nafsu, baik yang buruk maupun yang terpuji. Kedudukan tasawuf dalam islam berkaitan dengan aspek moral serta tingka laku yang merupakan substansi islam. Secara filsafat

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1191-1206 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012

sufisme, tasawuf lahir dari salah satu komponen dasar agama islam, yaitu iman, islam dan ihsan. Iman melahirkan ilmu teologi (kalam), islam melahirkan ilmu syariat maka ihsan melahirkan ilmu akhlak atau taswuf. (syukur, 2004). Dari ulasan mengenai nilai-nilai dan sufistik (tasawuf) dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai sufistik adalah sifat yang ditujukan hanya kepada Tuhan, yang mana ketaatannya tidak bisa digoyahkan oleh apapun sehingga kejadian-kejadian yang ada di dunia tidak akan memengaruhinya. (Nurul :2022)

Kepercayaan tentang wujud Tuhan yang amat mendalam dan yang sangat penting biasanya dilakukan oleh kalangan tasawuf sufi. Namun sebagian manusia menolak untuk menelaah tentang wujud Tuhan ini, sebab bukti-bukti wujud Tuhan sulit dipahami dan dihayati dan cukuplah mempelajarinya dengan tanda kebesaran yang tergelar di alam raya ini, sehingga akal bisa sampai memutuskan tentang adanya Tuhan tanpa masuk pada pembuktian wujudnya.

Tasawuf adalah intinya syariat islam, khusus dalam hablum minallah, sebagai islam yang kaffah. Dalam islam kaffah inilah baru nilai-nilai ketuhanan dapat terealisasi kepada ummat beragama sehingga manusia seperti inilah yang dapat merefleksikan dan merealisasikan nilai-nilai ketuhanan dapat diimplementasikan pada individu jiwa manusia. Sehingga Tuhan menurut tinjauan tasawuf ini membuka tabir rahasia pada manusia untuk menemukan tuhan yang sebenarnya Tuhan. (H.Syarifuddin :2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kepustakaan (library reseach). Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal dan surat kabar. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. (Sarjono.DD :2008) Karena itu data dihimpun dari sumber-sumber tertulis yang berupa buku, kitab, dokumen-dokumen atau karya ilmiah orang lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Menurut Tasawuf

Tasawuf memandang pernikahan sebagai sebuah media atau sarana manusia agar dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, tenang, tenteram, damai, dan bahagia. Saling pengertian dan saling berkolaborasi antar kedua pasangan menjadi salah satu kunci untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah. Sehingga melakukan tanggung jawab masing-masing serta paham akan hak dan kewajiban baik sebagai seorang istri maupun suami,

menjalankan kewajiban dan tanggung jawab diniatkan sebagai bentuk beribadah kepada Allah, maka manusia akan mencapai ketenangan batin yang luar biasa. Oleh karena itu, pikiran dan niat yang baik akan melahirkan perbuatan yang baik pula.

Salah satu firman Allah dalam al-quran yang berbicara tentang perkawinan adalah surat An-nisa ayat 1, yang artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (Q.S. An-Nisa: 1)

Dari diri yang satu Allah menjadikan istrinya "zaujaha" yaitu *an-nafs al-kulliyah* (jiwa universal) yang siap menerima limpahan berbagai jejak yang muncul dari *al-Mabda' al-Mukhtar* (awal yang terpilih) yang akan menggenapkan aspek lahiriah sehingga manusia layak menjadi khalifah dan wakil Allah di muka bumi sesuai dengan lahir dan batin mereka.

Setelah keduanya menjadi pasangan suami istri, Allah juga memperkembang biakkan, menghamparkan dan menyebar luaskan *Rijalan katsira wa nisa-a*. Yaitu laki-laki yang banyak, maksudnya berbagai subjek aktif (*fa'il*) yang melimpahkan berbagai limpahan kepada penerima pasif (*nisa-a*). Masing-masing berjalan dengan perbedaannya pada berbagai detil (*munasabah*) yang muncul dari rasa kecintaan.

Ketika Allah menyatakan dengan jelas dan tegas tentang ketuhanan-Nya melalui berbagai asma yang beraneka ragam sesuai dengan keragaman makhluknya mencakup semua sifat dan asma tanpa ada perbedaan sedikitpun, Dia pun memerintahkan kepada makhluk agar bertakwa kepada-Nya dalam berbagai keadaan karena Dia sangat dekat denganmu lebih dekat dari urat nadimu. Saking dekatnya sering kali manusia menduga Dia jauh.

Dari sini nampak jelas bahwa makna perkawinan itu adalah menyatunya zat dan sifat yang memang sudah berketetapan sejak zaman azalli. Oleh karena itu menurut sykh Abul Qadir al-Jailani ada yang disebut sebagai *nikah al-maknawi* (pernikahan simbolik) dan ada yang disebut sebagai *al jawaz al-hakikiy* (perkawinan hakiki).

An-Nikah almaknawi (pernikahan simbolik) artinya ketentuan Allah yang telah tercatat di lauhil mahfuz terhadap pertemuan dua insan yang berlainan jenis itu (jodoh). Kemudian terlaksana secara nyata di alam nyata *al-jawaz al hakikiy* (perkawinan yang senyatanya). Jadi terlaksananya perkawinan itu bagi dua insan yang berlainan jenis tersebut bukanlah ketetapan baru, tetapi menjalani ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak dari lauhil mahfuz. (M. Rusfi: 2016)

Al-Ghazali sebagai seorang ilmuwan besar dan tokoh tasawuf yang populer dengan berbagai ajarannya, serta telah banyak melahirkan karya, sehingga menjadi kajian utama intelektual islam. Hal ini tentunya telah banyak memberikan manfaat

bagi kehidupan manusia. Salah satunya ajarannya adalah tentang jalan menuju Allah yaitu dengan ibadah. Untuk beribadah kepada Allah, maka hendaklah manusia menunaikan sebagian dari sunnah Nabi yaitu menikah. Seperti yang telah Rasulullah jelaskan dalam sabdanya tentang pernikahan :

Nikah itu adalah sunnahku (jalan agamaku), maka barang siapa mencintainya akan agamaku, maka haruslah ia menjalankannya menurut sunnahku.

Hadits ini menunjukkan bahwa hukumnya menikah adalah sunnah. Al-Ghazali dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa orang yang menikah lebih utama daripada orang sendiri atau tidak menikah seperti kelebihan seorang mujahid daripada *'abid* (ahli ibadah) Al-Ghazali berpendapat untuk mengantarkan kepada keluarga sakinah manusia harus mampu menguatkan ibadah kepada Allah swt. (Anisyah: 2020) Muhammad Abu Zahrah mengatakan pernikahan ialah: suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang saling membantu, masing-masing mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi". Menurut Muhammad Rifa'i nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Sedangkan menurut wahbah Al Zuhailly yaitu perkawinan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya. (repository.uin.suska.ac.id: . Diakses tgl 17 Jul. 2023)

Koneksitas Makna Perkawinan Dalam Tasawuf

Dalam UU.No 1 Tahun 1974 ternyata perkawinan itu tidak saja melegitimasi hubungan biologis antara pengantin pria dengan wanita namun sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terkoneksi dengan tasawuf, dengan memasukkan ikatan batin. Artinya perkawinan itu bukan saja ikatan lahir tetapi juga ikatan batin. Dengan demikian berarti setelah pasangan pengantin itu melaksanakan ijab dan qabul maka masing-masingnya punya hak dan kewajiban sebagai suami istri baik secara lahiriah dan batiniah.

Kewajiban secara lahiriah adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya terlihat, terdengar, dan dapat dilaksanakan secara nyata, misalnya kewajiban tentang sandang, pangan dan papan dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan nyata. Sedangkan kewajiban secara batiniah adalah kewajiban yang tidak dapat dilihat, didengar atau diperbuat secara nyata, tetapi dapat dirasakan oleh masing-masing pihak seperti senang, gembira, bahagia, sabar, qonaah, warak, mahabbah, ikhlas, ridho dan lain sebagainya.

Kemampuan yang bersangkutan. Masing-masingnya merasa cukup apa yang diberikan Allah kepadanya (*qonaah*), tabah dalam menghadapi gelombang cobaan

(*sabar*), senang dalam menjalankan kewajibannya masing-masing (*ikhlas*), dapat memahami kekurangan masing-masing (*ridho*), tunduk taat kepada peraturan Allah dan Rasul terutama dalam menjalankan ibadah (*taqwa*), punya tanggung jawab dalam menjaga diri (*iffah*), dan lain sebagainya. (As-Syar'i: 2021) Dari penjelasan diatas jelas bahwa arti dari pernikahan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai istri". Dalam perkataan ikatan lahir bathin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri sangat tidak boleh hanya semata-mata berupa ikatan lahiriah saja, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan lahir bathin. Tanpa ikatan lahir bathin, ikatan lahiriah akan mudah sekali terlepas atau putus atau bahkan bercerai.

Dan, dalam pandangan sufi, sebuah pernikahan antar sepasang kelamin hanyalah kegiatan hawa nafsu tetapi, dilegalkan oleh agama. Oleh karenanya kaum sufi itu sendiri menganggap, pernikahan hanyalah sebuah bentuk simbolis yang menyimpan makna rahasia hakikat hubungan antara transenden dan yang imanen. (www.kompasiana.com : 2023)

Sebuah pernikahan. Maka serah-terima (ijab qabul) adalah syariat yang harus ditempuh, yang menjadi tarekat adalah resepsi pernikahan itu yang penuh puji-puji sesuai kedudukan dan keadaan masing-masing. Padahal hakikat dari perkawinan itu segala apa yang ditutupi oleh kelambu dan yang sejak malam pertama disebut aib, tabu, mieteri dan rahasia-yang hanya suami dan istri yang tahu, dan makrifat dari pernikahan itu adalah mengakrabi-diakrabi antara yang mencintai dan yang dicintai sesuai dengan fitrahnya. Menempuh syariat atau pelaksanaan hukum semata-mata untuk sejak awal mewujudkan sakinah (ketenangan). Tarekat atau perayaan pernikahan diadakan dengan harapan semakin merangsang mawaddah (gelora cinta). Sejak disahkan sebagai suami istri maka telah sampailah kedua mempelai pada hakikat pernikahan yaitu membangun keluarga yang mengekalkan rahmat atau anugrah kasih sayang. "supaya engkau cenderung merasa tenteram, dan diajarkan diantara engkau rasa kasih dan sayang, seperti termaktub dalam QS Al-rum ayat 30, yang dari pernikahan inilah manusia menyadari fitrahnya, inilah makrifat cinta.

Fitrah manusia adalah untuk saling mencintai antara laki-laki dan perempuan, menikah, memiliki anak, dan membangun keluarga. Dan fitrah ini, sepasang manusia menjadi perantara Al-fathir, sang pencipta, dalam menciptakan manusia. "*dan Allah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menjadikan engkau berpasangan.*" (QS Fathir: 11)

Dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 secara jelas menunjukkan bahwa perkawinan dalam islam termasuk dalam pandangan ulama tasawuf tidak hanya bertujuan untuk kemaslahatan lahiriah tetapi juga ketentraman hati dan jiwa yang diwujudkan dalam kata *litaskunu ilaiha, serta kasih sayang abadi yang diwujudkan dalam kata wa rahmah*. Dengan demikian perkawinan dikonsepsikan sebagai sebuah hubungan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1191-1206 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmutjama.v4i2.5012

kondisi yang tenang, baik secara biologis-fisik, maupun secara psikis. Secara literal kata *sakinah* berarti ketenangan, ketentraman yang dalam pandangan sufi ketenangan itu merupakan anugrah Ilahi karena hati yang selalu berzikir kepada Allah sebagaimana firman Allah "*orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram*" (Q.S. Ar-Ra'd :28).

KESIMPULAN

Terdapat banyak hikmah dalam pernikahan di antaranya adalah dapat menentramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan lainnya akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai antara suami dan istri. Pernikahan yang penuh berkah adalah benteng iman yang paling kokoh, dituntut kesabaran keikhlaan kita dalam mengarungi bahtera yang kadang bergelombang dan berbadai.

Inti pernikahan dalam pandangan tasawuf adalah salah satu jalan menuju Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Manusia dalam hal ini secara otomatis akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan secara lahir dan batin, berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mendasari sebuah keluarga dengan sikap sabar, takwa, serta syukur. Perkawinan itu mengisyaratkan seperti perjumpaan hamba dengan Tuhannya, sebab perkawinan itu bersatunya dua jenis manusia (laki-laki dan perempuan) dalam suatu ikatan perkawinan sehingga mereka menjadi suami istri yang menghalalkan mereka melakukan hubungan seksual sebagai proses lahirnya anak, buah dari perkawinan tersebut.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Selain perkawinan itu harus diikat dengan tali ketetapan Allah berupa *qodho'* dan *qadar*, perkawinan itu juga haruslah dipandang sebagai sebuah amanah Allah kepada masing-masing pihak. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan pada saat haji wadak, beliau berkata; "*Aku wasiatkan kalian agar berbuat baik kepada perempuan, kalian telah mengambilnya dengan amanah Allah, dan kalian halalkan faraj mereka dengan kalimat Allah*".

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hadi (<https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya>)

Anisyah. (2020). *Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf*, 20(1) <https://www.researchgate.net/publication/344581444>

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1191-1206 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5012

- As-Syar'i (2021) *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 3(2).
- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia!*. Yogyakarta : Saujana.
- Basyrul M.(2020). *Tasawuf Konterporer*. Jakarta:Amzah.
- Fathi Yakan. (2007). *Apa Bentuk Komitmen Saya Kepada Islam*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat,
- Hidayatullah.(2019).*FIQIH*.Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-banjari.
- Kadirun Y. (2022). *Metafisika tasawuf islam*. Medan.
- Milya S, (2020) *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*. 6(1)
- Mohammad Yusuf Che Wook, *Mengenal Diri, Kalam Rohani Resources*, Kuala Lumpur Malaysia, cet. I th. 2015.
- Nurul, (2022), *Nilai-Nilai Sufistik Dalam Proses Bimbingan Perkawinan*. 2 (2). 155-156. <http://jurnal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>.
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan>.
- <https://www.nu.or.id/amp/Daerah/Tujuan-Menikah-Menurut-Imam-Ghazali-wvTB2>.
- <https://repository.uir.ac.id/2632/5/BAB%2011.pdf> .
- <http://www.kompasiana.com/mentarijiwa/550035dba33311a96f510521/Mengua-k-Makna-Hakikat-Pernikahan>.
- https://www.researchgate.net/publication/365965479_Penelitian_Kepustakaan_Library_Research_dalam_Penelitian_Pendidikan_IPA.
- <http://doi.org/10.47467/as.v3i2.735> <http://repository.untag.sby.ac.id/9093/3/Bab%20II.pdf>.
- Rusfi, (2016) *Perkawinan Dalam Perspektif Tasawuf(studi analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di indonesia)*.
- Syarifuddin (2020) *Filsafat Ketuhanan:Beberapa Manfaat Pemahaman Tentang Tuhan*. Medan : CV Manhaji Medan.